



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KASIM Bin DURAHMAN;**
Tempat lahir : Negara;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Dusun Sukamaju, Desa Sabuhur,
RT. 11, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah
Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **15 Mei 2019** berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.Kap/26/V/2019/Satresnarkoba, dan selanjutnya **ditahan** di Rumah Tahanan Negara, dengan rincian berdasarkan Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 16 Mei 2019, Nomor Sp.Han/26/V/2019/Satresnarkoba, terhitung **sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 22 Mei 2019, Nomor B-789/Q.3.18.3/Euh.1/05/2019, terhitung **sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;**
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 12 Agustus 2019, Nomor Print-989/Q.3.18/Euh.2/08/2019, terhitung **sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;**
4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 30 Agustus 2019, Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 18 September 2019, Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Adcokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanah Laut, yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 30 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIM Bin DURAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASIM Bin DURAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan**, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus dengan isi masing-masing 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;
 - 24 (dua puluh empat) bungkus dengan isi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;
 - 2 (dua) bungkus dengan isi masing-masing 5 (lima) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus dengan isi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;
- 1 (satu) bungkus dengan isi 2 (dua) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;
- 2 (dua) lembar plastik warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 12 Agustus 2019, Nomor Reg.Perk. PDM-88/PELAI/08.2019, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **KASIM Bin DURAHMAN**, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 15.20 WITA atau setidaknya dalam bulan Mei 2019, bertempat di warung/rumah Terdakwa di Jalan A. Yani, Desa Sabuhur, RT. 11, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi DWI SETIAWAN Alias IWAN pergi menemui Terdakwa dirumah/warungnya untuk membeli obat Dextro sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). Setelah menerima obat Dextro tersebut, Saksi Dwi Setiawan pergi menuju warung kopi di Jalan A. Yani, Desa Tajau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut dan sekira pukul



16.00 WITA anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang sedang melaksanakan operasi Sikat Intan 2019 diantaranya Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi FIRMAN MAULANA beserta anggota Kepolisian yang lain mendatangi dan mengadakan razia terhadap pengunjug warung dimana ditemukan obat jenis Dextro milik Saksi Dwi Setiawan yang disimpan dalam bungkus rokok yang berada di tempat minuman sepeda motornya sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir. Selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan kepada Saksi Dwi Setiawan darimana membeli obat Dextro tersebut dan diakui dibeli dari Terdakwa. Setelah itu, Saksi Dwi Setiawan menunjukkan lokasi rumah/warung Terdakwa kepada pihak Kepolisian dan setelah tiba di lokasi pada sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah/warung Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Saksi HALIDA dan dalam gulungan terpal tenda bilyard samping rumah/warung Terdakwa ditemukan:

1. 29 (dua puluh sembilan) bungkus masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP;
2. 24 (dua puluh empat) bungkus, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP;
3. 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
4. 1 (satu) bungkus berisi 8 (delapan) butir obat DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
5. 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) butir obat DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
6. 2 (dua) lembar plastik warna Hitam;
7. Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan obat Terdakwa;

Untuk kemudian seluruhnya diamankan sebagai barang bukti beserta Terdakwa dan 1 (satu) bungkus berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP yang diperoleh dari Saksi Dwi Setiawan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa menjual obat Dekstrometorphan kepada masyarakat sekitar sudah selama 3 (tiga) tahun dengan harga jual Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per 20 (dua puluh) butir,



Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per 5 (lima) butir, dimana sebelumnya telah berhasil menjual kepada Saksi Dwi Setiawan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), yang mana Terdakwa memperoleh obat Dekstrometorphan tersebut dengan membeli dari GUNDUL (warga Banjar) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per 1000 (seribu) butir, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih penjualan obat tersebut;

- Bahwa, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, tertanggal 22 Mei 2019, Nomor LP.Nar.K.19.0381, menyatakan bahwa Tablet warna Kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr;
- Bahwa, obat jenis Dekstrometorphan tidak memiliki izin edar karena sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.35.07.13.3855, tanggal 24 Juli 2013, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorphan Sediaan Tunggal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **KASIM Bin DURAHMAN**, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 15.20 WITA atau setidaknya dalam bulan Mei 2019, bertempat di warung/rumah Terdakwa di Jalan A. Yani, Desa Sabuhur, RT. 11, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat dilaksanakannya operasi Sikat Intan 2019 oleh Polres Tanah Laut diantaranya Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi FIRMAN MAULANA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019,



sekira pukul 16.00 WITA, dengan mendatangi warung kopi yang berada di Jalan A. Yani, Desa Tajau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut dan ketika diadakan razia terhadap pengunjung warung, ditemukan obat jenis Dextro milik Saksi DWI SETIAWAN dalam bungkus rokok yang berada di tempat minuman sepeda motornya sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir. Selanjutnya Saksi Dwi Setiawan mengaku memperoleh obat Dextro tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa. Kemudian, Saksi Dwi Setiawan menunjukkan lokasi rumah/warung Terdakwa kepada polisi dan sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa berhasil diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah/warung Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Saksi HALIDA yang dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan didalam gulungan terpal tenda bilyard samping rumah/warung Terdakwa berupa:

1. 29 (dua puluh sembilan) bungkus masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP;
2. 24 (dua puluh empat) bungkus, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP;
3. 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
4. 1 (satu) bungkus berisi 8 (delapan) butir obat DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
5. 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) butir obat DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
6. 2 (dua) lembar plastik warna Hitam;
7. Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan obat Terdakwa;

Untuk kemudian seluruhnya diamankan sebagai barang bukti beserta Terdakwa dan 1 (satu) bungkus berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP yang diperoleh dari Saksi Dwi Setiawan ke kantor Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, tertanggal 22 Mei 2019, Nomor LP.Nar.K.19.0381, menyatakan bahwa Tablet warna Kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung Dekstrometorphan HBr;



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Bantahan/Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : PRASETYA HERLAMBAW

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan Anggota Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa serta warung Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 19.40 WITA, di Jalan Ahmad Yani, Desa Sabuhur, RT. 11, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga memiliki dan menjual obat jenis Dextro;
- Bahwa, hasil dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan total sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir Dextro yang dibungkus menjadi beberapa paket dan ditemukan dalam lipatan terpal atap diwarung Terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), yang dari pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil menjual obat Dextro;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa bermula karena tertangkapnya seorang pengunjung warung bernama Dwi Setiawan di Desa Tajau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut yang kedapatan memiliki 35 (tiga puluh lima butir) obat Dextro, yang dari pengakuannya didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan sampai Terdakwa berhasil diamankan beserta seluruh barang bukti;
- Bahwa, berdasarkan pengakuannya, Dextro yang ditemukan diwarung tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang warga Banjar bernama Gundul seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per 1.000 (seribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh Terdakwa, obat Dextro tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa paket yang dibungkus plastik klip transparan, dengan tujuan untuk dijual kembali, diantaranya mulai dari paket 20 (dua puluh) butir, 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) butir, dengan harga jual antara Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) hingga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per paket sesuai jumlah obat Dextro dalam setiap paketan;
- Bahwa, Terdakwa menjual langsung obat Dextro tersebut siapa saja yang datang untuk membeli kerumah atau kewartungnya;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa membeli kemudian menjual kembali obat Dextro tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat Dextro tersebut tidak secara terang-terangan melainkan sembunyi-sembunyi dan disimpan ditempat yang tidak lazim, agar tidak mudah ditemukan jika ada polisi;

Saksi 2 : FIRMAN MAULANA

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan Anggota Polres Tanah Laut yang melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa serta warung Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 19.40 WITA, di Jalan Ahmad Yani, Desa Sabuhur, RT. 11, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga memiliki dan menjual obat jenis Dextro;
- Bahwa, hasil dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan total sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir Dextro yang dibungkus menjadi beberapa paket dan ditemukan dalam lipatan terpal atap diwarung Terdakwa, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), yang dari pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil menjual obat Dextro;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa bermula karena tertangkapnya seorang pengunjung warung bernama Dwi Setiawan di Desa Tajau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut yang kedapatan memiliki 35 (tiga puluh lima butir) obat Dextro, yang dari pengakuannya didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan sampai Terdakwa berhasil diamankan beserta seluruh barang bukti;

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuannya, Dextro yang ditemukan diwarung tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli dari seorang warga Banjar bernama Gundul seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa, oleh Terdakwa, obat Dextro tersebut dibagi menjadi beberapa paket yang dibungkus plastik klip transparan, dengan tujuan untuk dijual kembali, diantaranya mulai dari paket berisi 20 (dua puluh) butir, 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) butir, dengan harga jual antara Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) hingga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per paket sesuai jumlah obat Dextro dalam setiap paketan;
- Bahwa, Terdakwa menjual langsung obat Dextro tersebut kepada siapa saja yang datang untuk membeli kerumah atau kewartungnya;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa menjual obat Dextro tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat Dextro tersebut tidak secara terang-terangan melainkan sembunyi-sembunyi dan disimpan ditempat yang tidak lazim, agar tidak mudah ditemukan jika ada polisi;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.19.0381, tertanggal 22 Mei 2019, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan contoh yang diuji berupa tablet warna Kuning dengan penandaan DMP pada salah satu sisinya, positif mengandung *Dekstromethorphan HBr*;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 19.40 WITA, di rumah sekaligus warung Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, RT. 11, Desa Sebuher, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena memiliki dan menjual obat Dextro;

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika polisi melakukan penggeledahan dirumah dan warung Terdakwa, ditemukan total 840 (delapan ratus empat puluh) butir Dextro, yang terdiri dari:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket, masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP;
 - 24 (dua puluh empat) paket, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP;
 - 2 (dua) paket, masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
 - 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir obat DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP; dan
 - 1 (satu) paket berisi 2 (dua) butir obat DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP
- Bahwa, obat Dextro tersebut Terdakwa simpan dalam lipatan terpal atas warung Terdakwa dengan maksud agar tidak mudah ditemukan dan ketahuan jika ada polisi;
- Bahwa, selain obat Dextro, ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Dextro;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat Dextro tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Gundul di liang Anggang, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per boks berisi 1.000 (seribu) butir Dextro;
- Bahwa, Terdakwa menjual kembali Dextro tersebut kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal dengan harga mulai dari Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) hingga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per paket, tergantung jumlah obat yang ada dalam setiap bungkus paketan, yang berisi antara 5 (lima) hingga 15 (lima belas) butir;
- Bahwa, apabila obat Dextro sebanyak 1.000 (seribu) butir habis terjual, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan hingga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang bisa Terdakwa dapatkan dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membagi obat Dextro tersebut menjadi berbagai macam paket adalah agar memudahkan dalam penjualan, buka dalam rangka mengemas obat berdasarkan dosis;

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual Dextro tersebut sudah 3 (tiga) tahun dan tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui menjual Dextro tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Apotek atau toko obat, dan dalam menjual serta mengedarkan Dextro tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi diwarung milik Terdakwa;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket, masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP;
- 24 (dua puluh empat) paket, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis DEXTRO, warna Kuning berlogo DMP;
- 2 (dua) paket, masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
- 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir obat DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
- 1 (satu) paket berisi 2 (dua) butir obat DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
- 2 (dua) lembar plastik warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat DEXTRO, warna Kuning, berlogo DMP;
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) hasil penjualan obat Terdakwa;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 11 dari 21



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 19.40 WITA, di rumah sekaligus sebagai warung di Jalan Ahmad Yani, RT. 11, Desa Sebuher, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena memiliki dan menjual obat DEXTRO;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan, ditemukan total 840 (delapan ratus empat puluh) butir Dextro dalam berbagai paketan yang disimpan dalam lipatan terpal atap warung milik Terdakwa, serta uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan Dextro, termasuk dari orang yang bernama Dwi Setiawan yang terlebih dahulu telah ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Dextro tersebut dengan cara membeli dari seorang warga Banjar bernama Gundul di Liang Anggang, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per boks berisi 1.000 (seribu) butir Dextro;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat Dextro tersebut kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal dengan harga mulai dari Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu Rupiah) hingga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per paket tergantung isinya antara 5 (lima) hingga 15 (lima belas) butir;
- Bahwa, keuntungan dari penjualan Dextro sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika menjual Dextro tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual Dextro tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi diwarung miliknya;
- Bahwa, obat Dextro yang dijual oleh Terdakwa, positif mengandung zat Dekstrometorphan Hbr, yang telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Badan POM Republik Indonesia tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni
KESATU : melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Atau
KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, tindak pidana yang dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan dapat dibuktikan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena menjual obat jenis Dextro kepada seorang bernama Dwi Setiawan yang terlebih dahulu ditangkap oleh polisi, dan dari hasil pengembangan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta warung sekaligus rumahnya yang kemudian berhasil ditemukan sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat jenis Dextro dalam beberapa paket di lipatan terpal atap warung Terdakwa, yang tujuannya kepemilikan obat jenis Dextro yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dijual, sedangkan Dextro tersebut diduga merupakan jenis obat yang tidak memiliki ijin edar, sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau untuk diedarkan, oleh karenanya, menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yakni melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah :

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dengan Sengaja;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 106 Ayat (1);

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut, yakni sebagai berikut;

Unsur Ke-1 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 19.40 WITA, di rumah sekaligus warung Terdakwa di Jalan A. Yani, RT. 11, Desa Sebuher, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, ditemukan sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat jenis Dextro, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, Dextro tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Gundul di Liang Anggang dan kemudian disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan, termasuk yang dijual kepada Dwi Setiawan yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Dextro tersebut, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya diantara orang-orang yang Terdakwa kenal, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa Dextro adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 14 dari 21



Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian Dextro tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan Dextro karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan Dextro yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut beserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual Dextro dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur “**Dengan Sengaja**”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi “**sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar**”, sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalah adanya suatu perbuatan berupa **Memproduksi atau Mengedarkan** suatu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya atau pelakunya terkait izin memproduksi atau mengedarkan;



Menimbang, bahwa oleh karena jenis perbuatan yang dikehendaki dan dijerat oleh Pasal ini adalah tentang obyeknya yang dalam perkara ini yakni berupa obat jenis Dextro, warna Kuning berlogo DMP, maka yang perlu Majelis pertimbangan terlebih dahulu, apakah obat jenis Dextro tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan, dan selanjutnya apakah Dextro tersebut merupakan jenis sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan yang memiliki izin edar atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, "*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*", sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa obat jenis Dextro dengan jumlah total 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) butir, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, merupakan jenis tablet warna Kuning yang positif mengandung Dekstromerthophan HBr, sehingga tablet Dextro merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK. 04.1.35.06.13.3534, Perihal Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstromertofan Sediaan Tunggal, tertanggal 26 Juni 2013, semua jenis obat yang mengandung zat Dekstromertofan telah dihentikan kegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telah dimusnahkan, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa seluruh peredaran obat yang mengandung Zat Dekstromertofan termasuk Dekstromerthophan yang masih ada dipasaran merupakan obat palsu dan ilegal;

Menimbang, bahwa oleh karena Dextro keberadaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka obat tersebut tergolong sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh ketentuan Pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Dextro yang nyata-nyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan



Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual Dextro yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, maka dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu, sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikananya Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karena,

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, pada pokoknya, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk rusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat jenis Dextro;
- 2 (dua) lembar plastik, warna Hitam;



- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

oleh karena berhubungan dengan tindak pidana, baik sebagai alat maupun hasil, yang kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat digunakan dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KASIM Bin DURAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)**, dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket, masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;
 - 24 (dua puluh empat) paket, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket, masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;
- 1 (satu) paket berisi 8 (delapan) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;
- 1 (satu) paket berisi 2 (dua) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;
- 1 (satu) paket berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Dextro, warna Kuning, berlogo DMP;
- 2 (dua) lembar plastik, warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA** tanggal **15 OKTOBER 2019** oleh kami, **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **ALBERT, S.E., S.H., Ak.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEVI RIANA, S.H., M.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 21 dari 21